

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“Republik Desa” adalah dasar untuk membangun sebuah negara yang disebut Republik Indonesia. Demikian klarifikasi Soepomo tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Soepomo sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi dalam makalahnya memaknai bahwa setiap komponen yang membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perwujudan dari gagasan “Negara Republik Indonesia” yang menganut intisari ekspres, standar negara, dukungan kehadiran ekspres, cara paling umum membentuk negara, serta alasan negara Indonesia. Hal-hal tersebut setara dengan substansi, ideal, pendukung, penataan, dan alasan Desa.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, pulau-pulau yang ada di Indonesia sekitar 17.480 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sebagai negara kepulauan negara Indonesia memiliki kelimpahan teratur yang berlimpah dengan berbagai jenis etnis, sosial, standar, dan keragaman yang ketat. Didalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*².

Merujuk pada pasal tersebut maka seharusnya masyarakat Indonesia

¹ A. Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktorat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Hlm.101-102.

² Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memanfaatkan setiap kekayaan alam yang ada dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu yang dapat dikembangkan dalam memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah selain gas alam dan sumber daya alam yakni dalam bidang kepariwisataan, hal tersebut menjadi sebuah potensi baru yang harus dimanfaatkan. Dorongan tersebut tentunya tidak lepas dari perkembangan zaman yang makin pesat dan kompleks, seiring dengan kebutuhan hidup manusia untuk menyenangkan diri sendiri yang semakin tinggi.³ Kebutuhan manusia yang semakin tinggi dalam mendapatkan hiburan kendala jarak antar wilayah, negara bahkan antar benua bukan menjadi sebuah halangan, hanya untuk mendatangi tempat-tempat yang diinginkan sebagai tempat untuk menyenangkan diri. Dari aktifitas manusia tersebut tentunya menjadi sebuah kesempatan bagi negara-negara yang mempunyai kekayaan alam melimpah untuk memanfaatkan khususnya dalam bidang pariwisata.

Seperti halnya diatas negara Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan potensi alam dari mulai Sabang sampai Merauke, apabila hal ini di manfaatkan dengan baik tentunya akan menimbulkan dampak di bidang ekonomi, politk, sosial dan budaya. Tidak bisa dipungkiri pariwisata menjadi sebuah magnet untuk menggerakkan perekonomian masyarakat karena menjadi tujuan para wisawatan. Mulai sekitar tahun 1978, otoritas publik telah berusaha untuk mendorong industri perjalanan dalam memperluas pendapatan perdagangan yang tidak dikenal, kelimpahan normal yang melimpah dengan

³ Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

berbagai jenis etnis, sosial, standar, dan keragaman yang ketat, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan (Resky,2014) dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut UU No. 10 Th. 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa industri perjalanan adalah gerakan dari segala jenis yang terkait dengan industri perjalanan dan bersifat multi-faceted dan multidisiplin yang muncul sebagai tanda kebutuhan setiap individu dan negara serta kolaborasi antara wisatawan dan jaringan lingkungan, wisatawan individu, negara bagian terdekat dan visioner bisnis..⁴ Dengan adanya pariwisata akan lebih mengenal bangsa, kebudayaan, adat-istiadat, agama dan sekaligus dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara. Oleh sebab itu potensi pariwisata perlu dilakukan kemajuan industri perjalanan wisata dengan tetap mempertimbangkan perlindungan budaya dan karakter masyarakat.

Pengelolaan sektor pariwisata merupakan suatu langkah yang tepat dan perlu adanya keseriusan, mengingat dampak positif yang ditimbulkan sangat besar disamping itu bisa membuka lapangan kerja, seperti penginapan, hotel, rumah makan, makanan khas daerah serta bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini tentu sesuai dengan RPJMN(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) IV 2020-2024 dinyatakan bahwa arah dan srategi pembangunan ekonomi adalah meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata salah satu yang bisa dikembangkan dalam sektor pariwisata yakni desa wisata.

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pulau Madura merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki empat wilayah. Salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan, yang merupakan Kabupaten yang paling dekat dengan pusat kota Surabaya dengan adanya Jembatan Nasional Suramadu, kecerdasan lingkungan dan struktur pemandangan yang indah untuk industri wisata di Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura karena tempat tersebut sangat strategis. tersedia melalui rentang Adu dan juga memiliki beberapa perspektif normal. yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat menarik. Upaya yang dilakukan untuk kemajuan industri perjalanan wisata di Kabupaten Bangkalan ini dilakukan dengan memanfaatkan kerangka kerja yang ada di berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi di tempat-tempat wisata di Kabupaten Bangkalan sehingga dapat mendorong pengembangan dan peningkatan keuangan serta meningkatkan pendapatan yang diperoleh masyarakat di Bangkalan. Daerah. . dengan tujuan agar kemajuan provinsi di Kabupaten Bangkalan berkembang pesat.

Kabupaten Bangkalan sendiri memiliki 14 desa wisata yang berada di bawah lindungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Bangkalan yang dipisahkan menjadi beberapa kelas, yaitu: pertama, wisata reguler seperti Gunung Geger, Bukit Jaddih, Konang Alam Api, Kollah Lagundih, Pantai Maneron, Pantai Rongkang. . , dan pantai laut berkali-kali berwarna kuning. Dua kunjungan ketat itu meliputi makam air mata ibu, makam Sultan Abdul Kadiru, dan makam Sheikhonan Kholil. Tiga kuliner yang dikunjungi, misalnya topa 'ladhah, tajin sobih, emping mlinjo, soto sate, dan lappet, merupakan kuliner yang nikmat.

Daerah Bangkalan juga menawarkan kuliner tradisional dengan cita rasa

kekinian seperti bebek sinjay, bebek Bengal, dan bebek songkem. Empat kunjungan sosial tersebut meliputi adu banteng, galeri Cakraningrat, suar, dan situs pos perbatasan. Lima kunjungan minat luar biasa itu antara lain Batik Tanjung Bumi, Bikin arit, Buat Cambuk, dan Taman Rekreasi Desa.⁵

Beberapa wisata yang telah dijabarkan diatas mayoritas kewenangan dalam pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini memberikan problem terhadap wisata yang memiliki potensi namun tidak dimanfaatkan dan dipublikasikan secara masif karena disebabkan sulitnya akses pemerintah daerah terhadap wisata di desa. Contoh kecilnya seperti desa wisata yang beradadi desa jeddih kecamatan socah yakni “wisata goa putih” tempatnya sangat strategis, sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan nya. Namun, dalam hal ini pemerintahan daerah secara masif masih belum bisa secara maksimal meningkatkan akredibilitas dari tempat wisata tersebut sehingga perlu adanya campur tangan atau peralihan tugas dan wewenang dari pemerintahan daerah ke pemerintahn desa dalam mengurus desa wisata tersebut.

Desa-deso konvensional dan desa-deso yang disinggung dengan nama yang berbeda, yang disebut Desa, adalah unit yang memiliki batas regional atau jaringan hukum yang mengontrol dan mengawasi usaha-usaha pemerintah dalam pandangan drive daerah lokal, hak awal, atau kemungkinan kebebasan adat pengakuan dalam otoritas publik tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dilihat dari topografinya, setiap Desa di Indonesia memiliki keunikan masing-

⁵ Festi linasari. “komunikasi pemasaran pariwisata dan kunjungan wisatawan di Bangkalan”.Jurnal ilmu komunikasi.Volume 4. Nomor 2, (Desember 2016)

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masing dan ciri khas yang berbeda hal inilah perlu dimanfaatkan dan dapat berkembang menjadi desa wisata.

Wewenang adalah kapasitas untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan yang tetap kepada hubungan langsung dan undang-undang. Badan legislatif teritorial dalam mengatur kewenangan publik diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut disinggung sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah), menyatakan: Daerah Otonomi adalah hak-hak istimewa, keahlian, dan komitmen daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya sesuai dengan pedoman hukum. oleh pemerintah pusat atau pemerintah terdekat di tingkat yang lebih signifikan.

Ada bagian dari kewenangan pemerintah daerah/daerah yang menyerahkan kedudukannya kepada pemerintah desa. Desa adalah daerah self-local, yang merupakan daerah lokal otomatis. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan kepentingan daerah sesuai dengan keadaan dan keadaan sosial sosial yang ada di sekitarnya, maka tempat Desa yang memiliki kemandirian menjadi sangat penting. Salah satu keahlian pemerintah daerah/kabupaten adalah merelakan kawasan industri perjalanan wisata. Belum lama ini, dapat dipastikan bahwa industri perjalanan memainkan peran yang sangat besar sebagai kereta perputaran keuangan. Industri perjalanan memberikan komitmen yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan per kapita penduduk.

Berangkat dari permasalahan hukum diatas, penulis dalam penelitian ini berupaya untuk memberi gambaran lebih dalam mengenai pengelolaan dan pemanfaatan desa pariwisata, maka disini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ ***PEMBERIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGELOLA WISATA DESA MELALUI PERATURAN DESA***”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam sebuah penelitian yang dilakukan dan juga rumusan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya., sehingga pembahasan yang akan disampaikan menjadi fokus.

Mengingat fondasi yang telah diungkapkan, peneliti merencanakan beberapa masalah untuk dikonsentrasikan secara lebih rinci yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengelola desa?
2. Bagaimana Pengelolaan Desa Wisata oleh Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan daerah tentang desa wisata
2. Untuk mengetahui undang-undang desa serta bagaimana desa sendiri bisa mengurus wisata nya sendiri melalui peraturan desa

1.4 Kegunaan penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah di paparkan dan dirumuskan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi penambah wawasan pemikiran dan konsep yang berguna dalam ilmu hukum baik secara hukum sumber daya alamnya dan juga menambah pengetahuan mengenai bidang hukum perundang- undangan. Khususnya dengan penelitian yang telah dipaparkan diatas mengenai kewenangan pemerintahan desa mengurus desa wisata melalui peraturan desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak wawasan ilmu pengetahuan penulis dari sebuah karya ilmiah khususnya tugas akhir ini, dimana penelitian ini merupakan sarana yang baik dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama melaksanakan mata kuliah yang disempurnakan dalam penulisan ini. dengan demikian juga dapat memberikan sumbangsih yang nyata berupa konsep dan pemikiran terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan secara khusus dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat desa.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

A. Dari Sudut Tujuannya

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum teori Normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini berupaya untuk mencari kewenangan pemerintah desa dalam mengelola Desa Wisata melalui Peraturan Desa

B. Dari Sudut Penerapannya

Penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada suatu isu atau permasalahan, isu hukum yang ada adalah *Kekaburan Norma* atau keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas

C. Dari Tujuan Pembuatannya

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah lebih difokuskan untuk memecahkan suatu isu atau masalah yang ada.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan yang pertama ialah pendekatan perundang-undangan dalam arti menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum, sehingga mampu menemukan *ratio legis* suatu undang-undang.

Pendekatan yang kedua dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam arti pendekatan yang menelaah serta mendalami berlakunya asas "*lex specialis derogate legi genarilis*" dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah sebatas data sekunder yang dapat dibedakan menjadi:

- A. Bahan Hukum Primer
 - a) UUD NRI 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN IV 2020-2024
 - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
- B. Bahan Hukum Sekunder
 - a) Bukun Referensi
 - b) Hasil Karya Ilmiah
 - c) Hasil Penelitian
- C. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan Informasi untuk memperjelas apa yang terdapat di dalam bahan hukum primer dan hukum sekunder.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi keperpustakaan, karena di lakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang- undangan, buku,

pendapat para sarjana hukum dan data sekunder yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Keaslian Penelitian Tabel

Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan
	Ratri Kurnia Airin Universitas Negeri Semarang	Pengelolaan Desa Wisata Oleh Pemuda Di Desa Wisata Kembang Madu Kelurah Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung	Pembahasan Penelitian ini lebih pada peran pemuda dalam mengelola desa wisata serta keharusan pemuda di desa kembang madu untuk memajukan desa wisata
2.	Nia Nurhayati Universitas Muhammadiyah h Ponorogo	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Lokal Di Desa Karang	Pembahasan penelitian ini lebih pada pemberdayaan wisata desa strategi dan

		Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	taktik dalam pengelolaan wisata desa
3.	Agista Ul Hakim Paxi Permadi	Sinergisitas Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata	Penelitian ini lebih fokus membahas peran pemerintah daerah serta campur tangan masyarakat desa dalam pengembangan desa wisata

Sumber; Kreasi Penulis

1.5.6 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus yang juga didukung oleh beberapa teori maupun konsep yang telah penulis kumpulkan dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh berdasarkan metode penelitian diantaranya dengan observasi, maupun studi kepustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata desa yang kemudian nantinya di analisa secara pendekatan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga pendekatan deskriptif dengan menghimpun data yang diperoleh dari beberapa

instansi yang terkait dan juga elemen yang terkait yang tentu nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan kualitas kebenarannya, kemudian dijabarkan secara jelas sehingga nantinya bisa menjawab atau memberikan pandangan terhadap permasalahan yang terjadi dengan berpedoman pada norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan sistematika yang terbagi menjadi empat (4) bagian. Yang di setiap bab terdapat tujuan untuk memperjelas gagasan dari permasalahan yang diteliti. Adapun masing-masing bab terurai sebagai berikut:

BAB I: Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, orisinalitas tulisan, metode penelitian,serta sistematikan penulisan

BAB II : Menjelaskan landasan teori dan azas-azas yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdapat didalam penelitian yang berbentuk karya ilmiah ini yaitu pemberiankewenangan pemerintahan desa dalam mengelola wisata desa melaluiperaturan desa.

BAB III : Dalam Bab ini akan menjabarkan pembahasan yang akanmenguraikan rumusan masalah dalam yang telah dipaparkan pada bab- bab sebelumnya.

BAB IV : Dalam bab ini memuat berisi mengenai konsep dan saran yang ditawarkan selain itu adanya kesimpulan merupakan rangkuman jawaban dari hasil permasalahan yang dirumuskan yang telah diteliti dalam penelitian ini. kemudian saran adalah yang sifatnya membangun untuk menjadi agar lebih baik dari sebelumnya dalam penelitian ini.